

ISBAT NIKAH SOLUSI BAGI NIKAH SIRI

Ahmad Fauzi

IAIN Palangkaraya, Indonesia

E-mail: ahmad_fauzi1978@yahoo.co.id

Diterima:

19 Agustus 2021

Direvisi:

05 September
2021

Disetujui:

15 September
2021

Abstrak

Pelaksanaan nika siri mata hukum positif di Indonesia dianggap tidak sah, sehingga akan berpengaruh terhadap kekuatan hukum suami istri terhadap haknya. Misalnya terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri menurut undang-undang berdampak negatif bagi status anak, yakni dianggap anak tidak sah, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap nikah siri perlukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim diberikan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan putusannya terkait dengan perkara isbat nikah sehingga para pihak akan mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia serta mampu melindungi kepentingan dan keadilan pihak lain, sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami istri yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi.

Kata kunci: *Isbat Nikah, Solusi, Nikah Siri*

Abstract

The implementation of sirri marriage in the eyes of positive laws in Indonesia is considered invalid, so it will affect the legal power of husband and wife against their rights. For example, a child born in a sirri marriage under the law negatively affects the status of the child, i.e. considered an illegitimate child, so to obtain legal certainty against marriage sirri required isbat nikah submitted to the Court of Religion as the solution. Judges are given the authority protected by the law in considering their decisions related to the case of marriage isbat so that the parties will get their rights as Indonesian citizens and be able to protect the interests and justice of other parties, so that the benefits will be received by married couples sirri as long as the requirements are met.

Keywords : *Isbat Nikah, Solution, Siri Marriage*

Pendahuluan

Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (Sanusi, 2016).

Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dalam upaya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atau pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri (Zaidah, 2014). Dengan penetapan isbat nikah maka suami isteri akan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara utuh termasuk pengakuan terhadap anak-anaknya (Yusriyah, 2020).

Perkawinan di negara hukum seperti Indonesia yang harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum demi terciptanya tertib hukum dan perlindungan hukum bagi warganya (Suryamizon, 2017). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, namun dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama (Sururie, 2017).

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah sebagai solusi terhadap perkawinan siri yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 64 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah (Oelangan, 2013). Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974. Namun kenyataan di lapangan bahwa para pemohon isbat nikah dalam pengajuannya terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah tahun 1974 (Nurlaelawati, 2013). Sehingga hakim harus menggunakan rasio legis dalam mencari alas hukum untuk membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah, walaupun perkawinan yang dimohonkan isbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Yakin, 2015).

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan (Suherman, 2019). Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara (Ramadhan, 2020).

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat mempertimbangkan suatu perkara yang belum pernah diputuskan atau sudah pernah diputuskan dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan asas keadilan serta kepastian hukum (Aziz, 2018).

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, yang mana aturan hukum sesuai norma hukum dan prinsip hukum, serta sesuai tindakan (Tappangan, 2019). Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis (Sihombing, 2013). kemudian di analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dinamakan metode post positivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme yaitu sebagai

paradigma interpretif dan konstruktif, memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna (Suryani, 2017). Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini disebut juga sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah, kata isbat berasal dari bahasa Arab yaitu *الاثبات* yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Sedangkan nikah secara bahasa berarti *الوطء الوهوه* artinya "bersenggama atau bercampur". Para ulama' ahli fikih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih yaitu akad nikah yang ditetapkan oleh syara' sehingga seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah (Huda, 2014). Tetapi pernikahan tetapi tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab Fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dasar hukum isbat nikah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama yang diperuntukkan bagi mereka yang melakukan nikah siri sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Juncto* (Jo) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (2 dan 3), yaitu bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama." Sedangkan ayat(3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b) hilangnya Akta Nikah. c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Melihat uraian dari pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, berarti bahwa KHI telah

memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang. Isbat nikah dalam PMA No. 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 (4) menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan Keputusan Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. Sedangkan pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke Kantor Urusan Agama sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kiai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syariat secara etimologi nikah sirri artinya nikah rahasia, sembunyi-sembunyi ada juga nikah di bawah tangan walupun nikah di bawah tangan punya pengertian tersendiri. Nikah siri adalah suatu proses pernikahan sesuai dengan syarat-syarat hukum laki-laki dan perempuan dengan sengaja tidak memberitahukan orang tua atau wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ditambah lagi tanpa restu dan izin orangtua kedua belah pihak. Nikah siri merupakan pernikahan dua orang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan orang tua atau wali yang memang berhak secara hukum Islam. Pernikahannya tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dicatatkan di Catatan Sipil. Nikah dibawah tangan merupakan proses pelaksanaan nikah liar atau *illegal wedding*.

A. Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Imam madzhab semuanya melarang nikah siri, bahkan madzhab Maliki berpendapat bahwa pernikahannya dapat dibatalkan dan kedua orang pelakunya dikenai had berupa cambuk dan rajam. Sedangkan madzhab Syafii dan hanafi juga melarang nikah siri hal ini didasarkan pada pendapat Umar bin Khatab yang mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.

B. Nikah Siri Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri dan semacamnya dan tidak ada regulasi secara implisit terhadap nikah yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang serta menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Hal ini menjadikan nikah sirri dianggap tidak ada oleh hukum positif di Indonesia

C. Akibat Hukum Nikah Siri

Nikah siri walaupun hanya bersifat administrasi, tetapi secara yuridis berpengaruh sangat besar terhadap hukum status pernikahannya. Apabila pernikahannya telah dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi non Muslim serta telah di terbitkan akta nikahnya sebagai bukti autentik.

Pelaksanaan nikah siri dimata hukum positif di Indonesia bahwa pernikahannya dianggap tidak sah, sehingga akan berpengaruh terhadap kekuatan hukum suami istri terhadap haknya. Misalnya terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri menurut undang-undang berdampak negatif bagi status anak, yakni dianggap anak tidak sah. Konsekuensi logisnya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinapasal 42 dan 43 serta Kompilasi Hukum Islam, pasal 100. Yaitu berpengaruh terhadap akta lahir yang hanya mencatumkan nama ibu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat tertulis dalam Undang-Undang, namun mengikuti perkembangan dalam masyarakat, sehingga menuntut hakim harus mencari dan menggali serta mempertimbangkan putusan yang berdampak kepada keadilan bagi masyarakat yang berperkara sebagai tujuan dalam penegakan keadilan. Pengadilan Agama dalam menerima dan menetapkan putusan isbat nikah terdapat 2 (dua) alasan yaitu :

1. Isbat nikah merupakan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah dan asas kewenangan hakim dalam menggali serta menemukan hukum terhadap perkara yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rehtvacuum*).
2. Pendekatan sosiologis sehingga mendorong hakim untuk menganalisis suatu perkara dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang ditangani supaya hukum tidak kaku, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living law*) di masyarakat, langkah ini lah kemudian dikenal dengan istilah penemuan hukum atau *rehtvinding*.

Pada dasarnya hakim harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundangan-perundangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan-perundangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Namun disisi lain dalam kehidupan modern yang kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam menuntut pemecahan yang segera.

Hakim diberikan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan putusannya dalam perkara isbat nikah sehingga para pihak akan mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia serta mampu melindungi kepentingan dan keadilan pihak lain, seperti melindungi hak anak hasil kawin sirri, melindungi status hukum jika pasangan isbat masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi.

Kesimpulan

Isbat nikah merupakan bagian dari sebuah solusi dalam penetapan nikah sirri, walaupun pernikahannya dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk mendapatkan kepastian hukum yang tercatat dalam Kompilasi hukum Islam yang saat ini sebagai rujukan Pengadilan Agama di Indonesia.

Bibliografi

- Aziz, Rahmat Abdul. (2018). *Pandangan hakim terhadap pemberian Nafkah Iddah bagi wanita cerai gugat pasca putusan Mahkamah Agung nomor 137/k/ag/2007: studi di pengadilan Agama Tulungagung*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Huda, Mahmud. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 43–71.
- Nurlaelawati, Euis. (2013). Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi? *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2), 261–277.
- Oelangan, Meita Djohan. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Ramadhan, Yanuar Cahaya. (2020). *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt. G/2018/PTA. Bdg tentang nafkah iddah cerai talak*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sanusi, Ahmad. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).
- Sihombing, Eka N. A. M. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81–93.
- Suherman, Andi. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233–246.
- Suryamazon, Anggun Lestari. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Suryani, Irma. (2017). *Penggunaan Model Inquiry Learning Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Tema 9 Makananku Sehat Dan Bergizi (Penelitian Tindakan Kelas pada Subtema 3 Kebiasaan Makanku di Kelas IV SD Plus Alfatwa Kecamatan Regol Kota Bandung)*. Bandung: FKIP Unpas.
- Tappangan, Louis Sleyvent Eliezer. (2019). Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Yakin, Muhammad Khusnul. (2015). Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Isbat) Nikah Di Pengadilan Agama. *Yuridika*, 30(2), 254–277.
- Yusriyah, Yusriyah. (2020). Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas). *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 69–80.
- Zaidah, Yusna. (2014). Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).